



PENETAPAN

Nomor 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 1 Oktober 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/37/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis



tersebut di atas selama satu tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama:
 - **Anak kandung I** (lk), lahir tanggal 24 Desember 2013
 - **Anak knadung II** (lk), lahir tanggal 29 Desember 2017
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
5. Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan Penggugat, dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali selalu berselisih disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat hingga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat menginginkan pisah dengan Penggugat;
7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat masih tetap cemburu dan tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat juga tidak mengakui anak kedua yang pada saat itu masih di kandung oleh Penggugat adalah anak Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis



Tergugat terjadi sejak tanggal 23 September 2018 yang disebabkan:

- Tergugat tidak segera pulang ke rumah kediaman, sementara sebelumnya Tergugat telah bersedia mengantarkan Penggugat ke rumah teman Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Penggugat meminta Tergugat untuk di rumah dan menunggu salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang sedang tidur, karena Penggugat hendak menyelesaikan salah satu pekerjaan rumah tangga, namun Tergugat justru hendak pergi, dan akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan akhirnya Tergugat menendang perut Penggugat;
9. Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis



Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena sebab yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud pencabutan perkara tersebut disampaikan sebelum surat gugatan dibacakan selain itu juga tanggapan Tergugat tidak dapat diminta karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah oleh kami, **Drs.H. Zulkarnain Lubis MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ervy Sukmarwati SHI., MH.** dan **Mardha Areta SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Salbiah Tanjung S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ervy Sukmarwati SHI., MH.

Drs. Zulkarnain Lubis MH.

Mardha Areta SH.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung S.HI.

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,00
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan No. 1070/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)